

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG AKUNTABILITAS AKAD**  
**MUDHARABAH**

**A. Akuntansi Syariah**

Akuntansi secara definisi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakaian akuntansi serta yang kedua, dari sudut proses kegiatan yang dilakukan.

Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.<sup>1</sup> Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk :

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen.
2. Pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditur dan badan pemerintah.

Sedangkan ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi.<sup>2</sup> Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang

---

<sup>1</sup> Haryono Yusuf, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003, Jilid 1, Ed.VI, Cet.II hlm. 4

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5


kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:

1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil.
2. Memproses atau menganalisis data yang *relevan*.
3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.


Akuntansi merupakan pengertian yang lengkap mengenai fungsi pemegang buku atau setidaknya akan mempunyai sedikit pengetahuan tentang fungsi akuntansi. Dengan demikian fungsi akuntansi berguna untuk:

1. Menganalisis dan mencatat yang berhubungan dengan setiap transaksi.
2. Meringkas dan melaporkan data akuntansi dalam bentuk laporan-laporan akuntansi.
3. Menganalisa dan mengartikan laporan-laporan untuk kepentingan manajemen sebuah perusahaan.<sup>3</sup>

Hal tersebut diatas sesuai dengan firman Allah SWT:



<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 280-281



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah seorang penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya...” (Q.S Al Baqarah: 282)<sup>4</sup>*

Menurut Triyuwono (1997), dalam mencari bentuknya, akuntansi syariah berawal dari suatu asumsi bahwa Akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak hanya dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi akuntansi.<sup>5</sup>

Bagaimana akuntan menciptakan sebuah “bentuk” akuntansi yang dapat mengarahkan perilaku manusia ke arah perilaku yang etis dan ke arah terbentuknya peradaban bisnis yang ideal, yaitu peradaban bisnis

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Dan Penterjemah / Pentafsir Al Quran, hlm. 70

<sup>5</sup> Akhyar Adnan, *Akuntansi Syariah; Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 5

dengan nilai *humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal*. Dengan kata lain, tujuan akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang syarat nilai (etika) dapat mempengaruhi perilaku para pengguna (*users*) informasi akuntansi ke arah terbentuknya peradaban ideal.<sup>6</sup>

Dalam hal akuntansi syariah, M. Akhyar Adnan (1996) berpandangan bahwa harus ada reorientasi tujuan akuntansi yang Islami. Secara spesifik, ia berpandangan bahwa akuntansi harus dialamatkan pertanggungjawabannya kepada Yang Maha Memiliki. Hal ini diimplementasikan dalam bentuk menjadikan zakat sebagai tujuan paling utama dalam penyediaan informasi akuntansi. Tujuan-tujuan lain, seperti pengambilan keputusan, tetap dapat dipertahankan, tetapi harus diposisikan sebagai tujuan kedua. Pandangan ini, selain terkesan belum populer, juga tidak mudah diimplementasikan dalam realita.<sup>7</sup>

Sejauh ini, belum terlalu banyak penelitian yang pernah dilakukan untuk menguji kompatibilitas akuntansi perbankan syariah atau lembaga yang menggunakan produk akad syariah. Akhyar Adnan (1996) pernah melakukan ini atas dua bank untuk periode akuntansi 1990-an – 1994. Hasilnya, ia berkesimpulan bahwa kedua bank yang ditelitinya itu pada dasarnya masih menganut prinsip akuntansi yang masih sangat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>7</sup> Dwi Suwiknyo, *Loc. cit.*, Cet.1, 2010 hlm viii

dipengaruhi nilai-nilai konvensional atau kapitalistik. Namun, hal ini dapat dimaklumi, karena ketika itu belum banyak perhatian yang diberikan untuk pengembangan standar akuntansi syariah yang baku.<sup>8</sup>

**Belkaoui** dalam buku Teori Akuntansinya disebutkan beberapa *image* (citra) yang menggambarkan sifat-sifat akuntansi sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Akuntansi sebagai *ideologi*, karena akuntansi dinilai menopang atau subsistem dari *ideologi kapitalisme* yang mengutamakan kepentingan pihak pemilik modal.
2. Akuntansi sebagai suatu bahasa, karena ia menyampaikan, mengkomunikasikan tentang perusahaan kepada pihak lain yang memerlukan informasi itu. Akuntansi sama dengan bahasa, sama-sama memiliki aturan gramatika dan terminologi khusus.
3. Akuntansi sebagai suatu catatan *historis*, ia hanya mencatat apa yang sudah terjadi, akuntansi tidak dapat mencatat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
4. Akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini, ia sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem bisnis.
5. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi karena ia mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemakainya untuk pengambilan keputusan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm ix

<sup>9</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Loc. Cit.*, cet 4, 2004, hlm. 28

6. Akuntansi sebagai suatu *komoditi*, karena ia sudah menjadi barang dagangan yang diminati para pemakainya. Mereka yang ahli akuntansi ternyata dapat menjual keahliannya (*komoditi*) itu kepada masyarakat.
7. Akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban, dalam hal ini akuntansi dianggap merupakan sarana manajemen pertanggungjawaban pengelolaannya atas harta kekayaan perusahaan yang diamanahkan pemiliknya.

Dengan demikian akuntansi syariah sebagai alat pertanggungjawaban, diwakili informasi akuntansi syariah dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan syariah yaitu mematuhi prinsip *full disclosure*. Laporan keuangan akuntansi syariah tidak lagi berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam *menstimuli* perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.<sup>10</sup>

Dalam pengambilan keputusan laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:<sup>11</sup>

1. *Shahibul maal* (pemilik dana)
2. *Mudharib* (pengelola dana)
3. Pembayaran Zakat, Infaq dan Shadaqah

---

<sup>10</sup> Sri Nurhayati. Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 88

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Loc. cit.*, hlm.2

4. Mitra usaha
5. Otoritas pengawasan
6. Pemerintah
7. Lembaga penjamin simpanan
8. Masyarakat umum
9. Pelanggan

Mengingat laporan keuangan merupakan suatu informasi ekonomi yang digunakan oleh pihak yang memerlukan, maka laporan keuangan itu harus memenuhi kriteria (syarat-syarat) sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. Relevansi

Merupakan informasi yang disajikan harus ada hubungannya dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan.

2. Dapat Dimengerti (*understandability*)

Merupakan informasi/ laporan keuangan harus disajikan secara jelas dan mudah dipahami oleh para pemakai.

3. Daya Uji (*verivability*)

Merupakan informasi atau laporan keuangan, harus disusun berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar akuntansi, sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak pengukur yang netral.

---

<sup>12</sup> Suyoto DKK, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Jakarta: Yudhistira, 2001, hlm. 209-210

#### 4. Kenetralan

Merupakan informasi yang disajikan harus bersifat umum, objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu.

#### 5. Katepatan Waktu

Merupakan informasi yang harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

#### 6. Daya Banding

Merupakan informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Untuk mencapai daya dukung yang baik diperlukan konsistensi (tetap asas) yaitu satu prinsip yang menyatakan adanya penggunaan cara atau metode akuntansi yang sama dari tahun ketahun, baik cara pencatatan setiap terjadi transaksi maupun cara menentukan nilai pada akhir periode.

#### 7. Kelengkapan

Merupakan informasi yang disajikan harus meliputi semua data akuntansi keuangan dan memenuhi enam syarat di atas dan tidak menyesatkan pembaca.



Satu aspek penting dalam menetapkan struktur teoritis adalah menetapkan unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Harta

Kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang lalu.

2. Kewajiban

Kemungkinan pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang berasal dari kewajiban sekarang dari suatu kesatuan tertentu untuk penyerahan barang dan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai hasil transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian yang lalu.

3. Ekuitas

Nilai sisa dari harta suatu kesatuan setelah dikurangi kewajibannya. Dalam suatu perusahaan komersial ekuitas adalah kepemilikan.

4. Investasi Pemilik

Penambahan dalam harta bersih perusahaan tertentu yang dihasilkan dari transfer kesatuan lain atau penambahan kepemilikan. Harta adalah bentuk yang paling umum diterima sebagai investasi

---

<sup>13</sup> Herman Wibowo, *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1995, hlm. 55-56.

pemilik, tetapi penerimaan ini mencakup juga jasa atau kepuasan atau konversi kewajiban perusahaan.

#### 5. Pembagian kepada Pemilik

Pengurangan harta perusahaan tertentu yang ditimbulkan dari penyerahan barang dan jasa atau terjadinya kewajiban bagi perusahaan kepada pemiliknya. Pembagian kepada pemilik mengurangi kepemilikan dalam suatu perusahaan.

#### 6. Laba Komprehensif

Perubahan dalam *ekuitas* (laba bersih) suatu kesatuan atau suatu periode dari transaksi dan kejadian serta keadaan lainnya pada sumber-sumber bukan pemilik. Ini meliputi semua perubahan dalam *ekuitas* selama suatu periode kecuali yang timbul dari investasi pemilik dan pembagian kepada pemilik.

#### 7. Pendapatan

Arus masuk atau penambahan lain atas harta suatu kesatuan atau penyelesaian suatu kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau aktifitas lain yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut.

#### 8. Beban

Arus keluar atau penggunaan lain dari harta atau terjadinya kewajiban selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang,

penyerahan jasa, atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut.

#### 9. Keuntungan

Penambahan dalam ekuitas dari transaksi tidak langsung dari suatu kesatuan dan dari semua transaksi dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi kesatuan selama satu periode kecuali yang berasal dari pendapatan dan investasi pemilik.

#### 10. Kerugian

Pengurangan dalam ekuitas dari transaksi tidak langsung atau insidental suatu kesatuan dan dari semua transaksi, kejadian, dan keadaan lain yang mempengaruhi kesatuan selama satu periode kecuali yang berasal dari beban dan pembagian kepada pemilik.

### **B. Akad Mudharabah**

Menurut *jumhur* ulama, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah*. Dalam merumuskan pengertian mudharabah, Wahbah Az-Zuhaily (1989) mengemukakan bahwa pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan

kesungguhannya.<sup>14</sup> Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.<sup>15</sup>

*Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana (*shahibul maal*), dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), keuntungan tanggungjawab atas pengelola usaha.<sup>16</sup> Secara fiqih pengertian *mudharabah* juga bisa disebut *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja/pengelola untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan berdasar kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

Syarat mudharabah ditegaskan dalam bagian pertama pasal 187 bahwa:

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 69

<sup>15</sup> Ascarya, *Loc. cit.*, hlm. 61

<sup>16</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Cet. I, hlm. 13

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>18</sup> Suyud Margono, et al. *Komppilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009, hlm. 47

Sebagai suatu bentuk kontrak, untuk melakukan kegiatan produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan kedua belah pihak dalam akad yang mereka sepakati, tentunya besarnya juga sesuai dengan pengaruh kekuatan pasar.<sup>19</sup> Dalam pasal 189 bagian pertama ditegaskan mengenai kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.<sup>20</sup>

Akad *mudharabah* merupakan akad yang digunakan untuk menghimpun dana maupun untuk penyaluran dana, dapat dilihat dalam tabel:<sup>21</sup>

**TABEL 1**

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
<b>1</b>	<b>Persyaratan Dalam Akad</b>	
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata " <i>Mudharabah</i> ".
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau <i>sahibul mal</i> dan nasabah sebagai pengelola atau

<sup>19</sup> Ascarya, *Loc. Cit.*, hlm. 60

<sup>20</sup> Suyud Margono, et al. *Op. cit.*, hlm. 47

<sup>21</sup> Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 66

		<i>mudharib.</i>
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan saksi bagi nasabah apabila lalai membayar hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
<b>2</b>	<b>Persyaratan Tranfer Dana</b>	
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.
2.2	Syarat turunan	Tanda terima nasabah adalah tanda terima uang.

<b>3 Persyaratan Perhitungan Keuntungan</b>		
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, akad mudharabah merupakan akad yang sudah mempunyai aturan baku, mulai dari syarat, rukun, kesepakatan, dan juga syarat turunan yang menjadi acuan bagi mereka yang menerapkannya.

Dalam fatwa DSN MUI ( Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) mengatur mudharabah dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya menjadi rujukan bagi pelaku usaha.

Ketentuan pembiayaan yang ditetapkan dengan fatwa DSN MUI antara lain :

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.



10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>22</sup>

### C. Standarisasi Akuntabilitas Akad Mudharabah

Standar akuntansi pada hakikatnya adalah sebuah aturan main yang di bangun untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh satu kelompok orang atas kelompok yang lain. Dalam akuntansi misalnya, standar disusun agar ada kesejajaran antara pihak manajemen yang menyusun laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban dan pihak eksternal sebagai pembaca dan pengguna informasi.<sup>23</sup>

Pengembangan standar akuntansi keuangan Islam dimulai pada tahun 1987. Sedikitnya lima volume yakni : standar akuntansi bank syariah, Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Bank Syariah, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) serta laporan keuangan bank syariah.<sup>24</sup> Lima volume ini telah terkumpul dan tersimpan di perpustakaan *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IDB)*. Studi itu telah mendorong pembentukan

---

<sup>22</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) Ditulis oleh MUI Jumat, 26 Maret 2010 08:19 - Terakhir Diperbaharui Sabtu, 27 Maret 2010 14:28

<sup>23</sup> Akhyar Adnan, *Loc. Cit.*, hlm. 79

<sup>24</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005, Ed. 2, hlm. 194

*Accounting and Auditing Organization Islamic Financial Institutions* (Organisasi Akuntansi Keuangan Untuk Bank dan Lembaga Keuangan Islam) yang didaftarkan sebagai organisasi nirlaba di Bahrain pada tahun 1411 H (1991). Sejak didirikan, organisasi ini terus mengembangkan standar keuangan melalui pertemuan periodic Komite Pelaksana untuk Perencanaan dan Tindak Lanjut.

Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) syariah merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa ketentuan penting dalam KDPPLK syariah adalah :<sup>25</sup>

1. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut:
  - a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.
  - b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*).
  - c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas.
  - d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif.
  - e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 197

- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.
2. Kegiatan bank syariah antara lain:
    - a. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi.
    - b. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.
    - c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
    - d. Pengelola fungsi social berupa pengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah, serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai dengan ketentuan prinsip yang berlaku.
  3. Dalam menghimpun dana bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan:
    - a. Prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah* untuk investasi atau penyertaan.
    - b. Prinsip *murabahah*, *salam*, dan atau *istishna* untuk jual beli.

- c. Prinsip *ijarah* dan atau *ijarah muntahiyah bittamluk* untuk sewa-menyewa.
4. Laporan bank syariah meliputi:
    - a. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam:
      - 1) Laporan posisi keuangan
      - 2) Laporan laba rugi
      - 3) Laporan arus kas
      - 4) Laporan perubahan ekuitas
    - b. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.
    - c. Laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:
      - 1) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
      - 2) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

Setelah dikeluarkannya KDPPLK Bank Syariah dan PSAK No. 59, maka sebagai pedoman teknis pelaksanaan akuntansi bank syariah, Ikatan

Akuntansi Indonesia (IAI) bersama Bank Indonesia (BI) telah menyusun suatu pedoman akuntansi bank syariah di Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) ini berisi kodifikasi-kodifikasi yang relevan atas ketentuan perbankan syariah yang berlaku pada saat ini.

Penerbitan PAPSI oleh IAI dan BI tersebut digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan pelaporan keuangan di bank bank syariah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan secara seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

- a. *Shahibuk maal* (pemilik dana)
- b. *Mudharib* (pelaku usaha)
- c. Pembayaran zakat, infaq dan shadaqah.
- d. Pemegang saham
- e. Otoritas pengawasan
- f. Bank Indonesia
- g. Pemerintah
- h. Lembaga penjamin simpanan; dan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 199

i. Masyarakat

2. Menilai prospek arus kas

Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi yang dapat mendukung investor/pemilik dana, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat, dan ketidakpastian dalam penerimaan kas di masa depan atas dividen, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (*redemption*), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran dividen. Persepsi investor dan kreditor atas kemampuan bank tersebut akan mempengaruhi harga pasar surat berharga bank yang bersangkutan. Persepsi investor/pemilik dana dan kreditor dipengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yang mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian terhadap risiko yang mereka persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.

3. Informasi atas sumber daya ekonomi

Pelaporan keuangan bertujuan memberi informasi tentang sumber daya ekonomi bank, kewajiban untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan

terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut.

4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah

Informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya. Informasi untuk membantu pihak terikat di dalam menentukan zakat atau pihak lainnya.

5. Akuntabilitas bank syariah

Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada keuntungan yang rasional, serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi.

6. Fungsi sosial

Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Pada dasarnya tujuan laporan bank syariah sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara umum, dengan tambahan antara lain menyediakan:<sup>27</sup>

1. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 192

ada dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.

2. Informasi untuk membantu dan mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat; dan
3. Informasi mengenai fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Berdasarkan karakteristik PSAK No. 105, lembaga yang menggunakan akad mudharabah dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Jika lembaga yang menggunakan akad ini bertindak sebagai pengelola dana, dana yang di sajikan sebagai dana *syirkah* temporer.<sup>28</sup> Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah, tidak ada jaminan, tetapi agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Prinsip pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total

---

<sup>28</sup> Dwi Suwiknyo, *Loc. Cit.*, Cet ke-1, hlm. 77



pendapatan usaha (omset). Adapun dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Sebagaimana ilustrasi berikut ini :

Uraian	Jumlah	Metode bagi hasil
Penjualan	100	
Harga pokok penjualan	65	
Laba bruto	35	Laba bruto ( <i>gross profit margin</i> )
Beban	25	
Laba / rugi neto	10	Bagi laba ( <i>profit sharing</i> )

## 1. Pengakuan Dan Pengukuran

### a) Bank Syariah sebagai Pemilik Dana

Mekanisme bank syariah/lembaga keuangan sebagai pemilik dana sesuai operasional pembiayaan *mudharabah* atau investasi mudharabah dapat dirumuskan sebagai berikut :<sup>29</sup>

- 1) Dana Syirkah temporer yang disalurkan oleh bank syariah diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 78-81

- 2) Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran; (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan (i) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya diakui sebagai kerugian; (ii) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan pelunasan utang sesuai jangka waktu akad mudharabah.
- 3) Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai karena rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
- 4) Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- 5) Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal mudharabah diterima oleh nasabah.
- 6) Dalam investasi mudharabah, jika yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami

penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

- 7) Kelalaian atas kesalahan nasabah, antara lain, ditunjukkan oleh (a) persyaratan yang ditentukan didalam akad tidak dipenuhi; (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
- 8) Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh nasabah, investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

b) Penghasilan Usaha

- 1) Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati.
- 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara (a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan (b)

pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

- 3) Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
- 4) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.
- 5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.<sup>30</sup>

c) Bank Syariah sebagai Pengelola Dana

- 1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui bank syariah sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat.
- 2) Jika bank syariah menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima, bank syariah mengakuinya sebagai aset. Prinsip *mudharabah* ini dalam produk bank syariah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 88-89

dapat dikembangkan untuk jenis produk giro, tabungan maupun deposito.

- 3) Jika bank syariah menyalurkan dana syirkah temporer muqayyadah yang diterima, bank syariah tidak mengakuinya sebagai aset, karena bank syariah tidak memiliki hak untuk melepas aset tersebut kecuali sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana.
- 4) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada prinsip bagi hasil usaha.
- 5) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- 6) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian bank syariah diakui sebagai beban bank syariah.<sup>31</sup>

## **2. Penyajian**

- a) Bank syariah sebagai pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 89-91

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 101

b) Bank syariah sebagai pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada (i) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah; (ii) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan (iii) bagi hasil dana temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

### **3. Pengungkapan**

- a) Entitas / bank syariah sebagai pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (i) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (ii) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan (iii) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- b) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada (i) dana syirkah temporer

yang diterima berdasarkan jenisnya; dan (ii) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah.<sup>33</sup>

Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan terus di revisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994. Proses revisi telah dilakukan enam kali yaitu tanggal 10 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004 dan 1 September 2007. Buku SAK per 1 September 2007 ini di dalamnya sudah bertambah dibandingkan dengan revisi sebelumnya, yaitu tambahan KDPPLK Syariah, 6 PSAK baru dan 5 PSAK revisi.<sup>34</sup>

Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan pelopor adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pengguna dengan mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan.

#### **D. Pengertian Akuntabilitas**

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti bertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 102

<sup>34</sup> Muhammad, Dwi suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2009, hlm. 29

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu fungsinya seluruh komponen penggerak jalan kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.<sup>35</sup>

Satu hal penting yang dapat dikaji dari ayat 282 surat Al-Baqarah adalah adanya perintah dari Allah kepada kita untuk menjaga keadilan dan kebenaran di dalam melakukan setiap transaksi. Lebih dalam perintah ini menekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik dan adil. Untuk mewujudkan sasaran ini maka dalam suatu transaksi diperlukan saksi.<sup>36</sup>

Dimensi pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah memiliki cakupan yang luas. Jadi pertanggungjawaban ini bukan hanya pertanggungjawaban atas uang (*financial*) yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, akan tetapi pertanggungjawaban ini harus mampu

---

<sup>35</sup> <http://www.butonutara.blogspot.com/2012/01/pengertian-akuntabilitas.html> di unduh pada jam 16.10 WIB tanggal 21 Maret 2012

<sup>36</sup> Muhammad, *Loc. Cit.*, Ed. 2, hlm. 77



meningkatkan tanggung jawab secara horizontal dan vertikal. Pertanggungjawaban horizontal tertuju pada masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan pada peraturan. Sementara pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada transendensi aktivitas (*financial*, dan sebagainya) kepada Dzat yang memberikan tanggung jawab.

Pertanggungjawaban akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi informasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Sehubungan dengan kepentingan-kepentingan tersebut Hadjisarosa (1997) mengidentifikasi sebagai berikut: (i) kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan, (ii) pelanggan, (iii) pemilik modal, (iv) karyawan, (v) rekanan, (vi) pemerintah, (vii) masyarakat, dan (viii) pelestarian lingkungan.<sup>37</sup> Letak pertanggungjawaban dimensi vertikalnya ada pada dimensi zakat. Zakat sebagai manifestasi pertanggungjawaban hamba yang melakukan perbuatan/aktivitas bisnis yang dapat diaudit kemudian dapat dipertanggungjawabkan kesucian modal kepada Dzat pemberi modal. Dimensi inilah yang merupakan dimensi paling tinggi.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 170